



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 16 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 16 Desember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 Mei 20xx di Dusun Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah Wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Terus Ginting, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Basri dan Ponten, dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu belum terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga belum memiliki Buku Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala selama 4 (empat) bulan, kemudian pada bulan September 2004 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah orang tua Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur 9 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2004 di Dusun Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **P.1** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **P.2** dan diparaf;
3. Surat Keterangan Nikah atas nama Katimin Sembiring dengan Tawar Malem yang di keluarkan Kepala Desa Besadi, Kecamatan Kuala dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, kemudian Ketua Majelis memberi tanda **P.3**;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Danil Sitanggang dan Ponten Sitepu bin Serasi Sitepu telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 16 Mei 20xx di Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II) yang bernama xx;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pernikahan tersebut adalah Basri dan Ponten dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

2. Saksi II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2004 di Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II) yang bernama xx;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi ketika pernikahan tersebut adalah Basri dan saksi dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon mengabulkan permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah Memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan 16 Mei 2004 di Dusun Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg. dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Stabat dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lain maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 20xx di Dusun Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xx;
- Bahwa ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Basri dan Ponten, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yaitu wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2004 di Dusun Lau Mentar, Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 726.000,- (*tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	650.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.00xx/Pdt.P/2015/PA.Stb.